

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era reformasi ini kejahatan-kejahatan semakin meningkat terutama kejahatan terhadap nyawa dan tubuh manusia seperti penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengancam bahkan pembunuhan yang cenderung menggunakan senjata tajam bagi pelakunya. Hal ini menimbulkan akibat yang lebih parah bagi korbannya akibat dari penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan tidak jarang menimbulkan luka-luka berat dan bahkan kematian bagi seseorang.

Penganiayaan yang sering terjadi dimasyarakat, mulai penganiayaan ringan sampai penganiayaan yang menyebabkan kematian. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan tentang tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.¹

Adapun pengertian penganiayaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perlakuan yang sewenang-wenang. KUHP tidak menjelaskan arti dari penganiayaan namun secara umum kata penganiayaan mengacu pada tindak pidana

¹Ismu Gunadi, 2015, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal.100.

terhadap tubuh. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar ""aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP masuk dalam kategori kejahatan karena diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang.”²

Meningkatnya kejahatan dengan menggunakan senjata tajam/penikam dengan menguasai atau menyimpan tanpa hak, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam sebagai usaha preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan Senjata Tajam yang menguasai atau menyimpan dalam suatu kejahatan. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini selain mengatur senjata api dan bahan peledak juga didalamnya mengatur masalah senjata api. Usaha preventif yang dilakukan oleh pemerintah dalam

² Syamsuddin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, [http://www. Art-Kul](http://www.Art-Kul) (Artikel Kuliah) pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html diakses pada 29 April 2019 pukul 13.28 wib.

hal penyalahgunaan senjata tajam perlu diapresiasi sebagai bahan acuan dasar perkembangan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam di bawah ini. Berangkat dalam hal tersebut perlu ada pengawasan khusus dalam hal kepemilikan senjata tajam secara illegal.³ Dapat dilihat dari daftar tabel bahwa Tindak Pidana Penganiayaan 3 (tiga) tahun belakangan ini jumlah Tindak Pidana Penganiayaan yang ditangani Pengadilan Jakarta Utara dari tahun 2014-2016 yaitu sebagai berikut :⁴

Tahun Masuk	Jumlah Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan
2014	53
2015	33
2016	37

Adapun kronologis kasus Tindak Pidana Penganiayaan dan Membawa Senjata Tajam adalah bahwa Fahrudin alias Udin Gelang Bin (alm) Fauzi Djali, pada hari rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 17.00, bertempat di PD.Pasar Jaya Muara Angke Kel.Pluit Kec.Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Adapun berawal saat saksi Uun Jamhuri sedang ngobrol dengan saksi Maeji (anggota polisi) di depan pos security PD.Pasar Jaya, kemudian saksi Uun melihat terdakwa sedang minum-minum keras bersama teman-temannya. Kemudian saksi Uun menuju

³Leden Marpaung, 2015, *Asas-Teori Praktik, Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta, hal.67

⁴Sip.pn- jakartautara. go.id/&hl=id-ID, diakses pada 20 Juni 14.03 wib

Mushalla yang berada di dalam pasar PD Pasar Jaya, namun saat saksi Uun sedang berjalan di depan toko sepatu, terdakwa mengejar dan menghampiri saksi Uun dan mengatakan “ anjing, bedul, pake peci doing lu, gua bunuh lu...” dan tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong langsung memukul dengan mengepal yang mengenai pipi sebelah kanan saksi Uun sebanyak dua kali. Selanjutnya pada saat itu langsung di pisahkan atau di lerai oleh pedangang-pedagang yang lain.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan pengkajian tentang Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan Hukum yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM (STUDI PUTUSAN NOMOR : 94/PID.SUS/2019/PN/JKT.UTR)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan penulis tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Dan Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2019/PN/Jkt.Utr)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian penulis adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Dan Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2019/PN/Jkt.Utr).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat oleh penulis dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengembangan hukum pidana, dalam tindak pidana khusus, terkhusus dalam pemberantasan tindak pidana Penganiayaan Dan Membawa Senjata Tajam.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, dalam memahami fenomena Tindak Pidana Penganiayaan.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah dalam melakukan penelitian ataupun pertanggungjawaban yang berkaitan dengan tindak pidana Penganiayaan Dan Membawa Senjata Tajam.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar*. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵

Menurut penulis tindak pidana merupakan suatu perbuatan seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang dimana perbuatan itu telah diatur didalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang dilarang yang dimana dampak dari suatu perbuatan tersebut dapat membahayakan keselamatan orang, Negara dan bahkan dapat merugikan harta seseorang ataupun Negara.

⁵ Mulyati, Rahmanuddin, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hal 4-5

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau peristiwa pidana dengan istilah :

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan "Perbuatan Pidana" yang digunakan para Sarjana Hukum Pidana Jerman
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah "Perbuatan Kriminal".

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum.
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh.
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Andi Hamzah dalam Asas-asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik yakni :

Delik adalah "suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Jonkers merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

Strafbaarfeit juga diartikan oleh **pompe** sebagai Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum.

Adapun **Simon** merumuskan *strafbaarfeit* adalah Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Vos merumuskan bahwa suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁶

Prof. Moeljatno, S.H, memberikan arti perbuatan pidana mengandung pengertian bahwa kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan, perbuatan yang tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidananya.⁷

Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* dimana setelah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Agar lebih jelasnya, penulis mengelompokkan dalam lima kelompok istilah yang lazim digunakan oleh beberapa sarjana hukum sebagai berikut :

Ke-1 : “Peristiwa pidana” digunakan Zainal Abidin Frid, Rusli Efendi, Utrecht, dan lain-lainnya.

⁶ Adami Chadawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 72.

⁷ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hal 129.

- Ke-2 : “Perbuatan” digunakan pidana oleh Moeljanto dan lain-lain.
Ke-3 : “Perbuatan yang boleh digunakan oleh H.J.Van Schravendijk dan lain-lain.
Ke-4 : “Tindak pidana” digunakan Wirjono Projodikoro, Soesilo, S.R.Sianturi, dan lain-lain.
Ke-4 : “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara dan lain-lain.

Sarjana hukum tersebut diatas, menggunakan istilah masing-masing dengan disertai alasan dan pertimbangannya masing-masing. Moelijanto beralasan bahwa digunakannya istilah “perbuatan pidana” karena kata “perbuatan” lazim diperdalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum. Lebih jauh, Moeljanto menegaskan bahwa perbuatan menunjuk kedalam yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata “perbuatan berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana, adalah kepanjangan dari istilah yang merupakan istilah dari *strafbaarfeit*.

Menurut **Simons** *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Moeljanto bahwa *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Bambang Poernomo mengatakan bahwa perbuatan pidana yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan itu.⁸

⁸Hj. Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal 4-9.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar hukum antara lain :

Menurut **Vos**, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut **Van Hamel**, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.⁹

Unsur-unsur Tindak Pidana

Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

1. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Unsur objektif :

- a) Perbuatan orang.
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

⁹ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal 35-36

- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”

Unsur subjektif :

- a) Orang yang mampu bertanggungjawab.
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal)
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materil)

Menurut Simons untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana.
3. Melawan hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab ¹⁰

¹⁰*Ibid*, hal 10-13

Unsur Subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sepelakudannya termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan tindakan dari sipelaku harus dilakukan.¹¹

2. Pengertian Penganiayaan dan Jenis-jenis Penganiayaan

Pengertian Penganiayaan

Dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukannya dari pasal yang bersangkutan maka Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan dari sipetindak. Unsur-unsur dari penganiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yaitu :
 1. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh.
 2. Lukanya tubuh.
- d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya

¹¹Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 193

Pasal 351 KUHP berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹²

Jenis-jenis Penganiayaan

1. Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standart terhadap ketentuan pasal 351 sungguh tepat, setidak-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

¹²Andi Hamzah, 2010, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 68

- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun
- d. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari arrest-arrest HR, penganiayaan adalah *suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak*. Pengertian yang baru disebutkan diatas banyak dianut dalam praktik hukum selama ini. Dari pengertian tersebut maka penganiayaan penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni :
 - 1) Rasa sakit, tidak enak pada tubuh.
 - 2) Lukanya tubuh.
- d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Ada perbedaan antara pengertian penganiayaan menurut doktrin dengan pengertian menurut yurisprudensi. Pengertian penganiayaan menurut doktrin lebih luas daripada pengertian yang dianut dalam hukum praktik hukum. Menurut doktrin mempunyai arti yang tidak terbatas pada tujuan apa yang hendak dicapai oleh perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh. Adanya tujuan patut hendak dicapai oleh perbuatan dengan harus melalui rasa sakit atau luka tubuh

disadari, bukan merupakan syarat atau unsur untuk meniadakan pengertian penganiayaan, akan tetapi dianggap sebagai alasan penghapus pidana

Menurut bunyi rumusan pasal 351, penganiayaan dapat dibedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1).
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2).
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3).
- d. Penganiayaan yang sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (bentuk pertama yaitu bentuk pokok) adalah mempunyai pengertian yang lain dengan penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 352 sebagai penganiayaan ringan. Berdasarkan kebalikan dari pengertian penganiayaan ayat 2, maka penganiayaan biasa bentuk pertama adalah berupa penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka ringan.

Pasal 90 merumuskan tentang macamnya luka berat, yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih.

- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

2. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh Undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352, yang rumusannya sebagai berikut :

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling sebanyak Rp.4.500,-
- 2) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya
- 3) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan ringan dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana (353) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam pasal 356, walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menurut pasal 352 penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Dalam praktek ukuran ini ialah bahwa korban

harus dirawat dirumah sakit atau tidak. Hukuma ini boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.¹³

3. Penganiayaan Berencana

Pada pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni :

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
- b. Penganiayaan berat yang berakibat luka berat.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, hal.69

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kesalahannya : kesengajaan (*opzettelijk*)
- b. Perbuatan : melukai berat
- c. Objeknya : tubuh orang lain
- d. Akibat : luka berat

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya ditusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan konkrit yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud. Dalam hal ini sama dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada pembunuhan (338).

Penganiayaan berat ada 2 bentuk yakni :

- a. Penganiayaan berat biasa ayat (1)
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2) ¹⁴

¹⁴ Adami Chazawi, 2018, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 7-33

5. Penganiayaan Berat Berencana (pasal 355 KUHP)

Hal ini diatur oleh pasal 355 KUHP.Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersamaan, oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana, Kematian dalam penganiayaan berat maupun berencana bukanlah menjadi tujuan, dalam hal akibat kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.¹⁵

Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Penganiayaan berat berencana, sama halnya dengan penganiayaan berat (354), terdiri dari 2 macam yakni :

- a. Penganiayaan berat berencana biasa (ayat 1)
- b. Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (ayat 2)

¹⁵ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op.cit*, hal 101

6. Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu Atau Dengan Cara Tertentu yang Memberatkan.

Penganiayaan yang dimaksudkan adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapakny yang sah, istrinya atau anaknya.
2. Jika perbuatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut diatas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (351), penganiayaan berencana (353), Penganiayaan berat (354) dan penganiayaan berat berencana (355) terletak pada 2 hal, ialah :

a. Pada kualitas korban sebagai :

- 1) Ibunya
- 2) Bapaknya yang sah
- 3) Istrinya
- 4) Anaknya
- 5) Pegawai negeri

- b. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan

7. Turut Serta Dalam Penyerangan dan Perkelahian

Kejahatan yang dimaksud adalah dimuat dalam pasal 358 yang rumusannya sebagai berikut ;:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dipidana :

1. Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat
2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Jika dirinci rumusan pasal 358 tersebut, terdiri dari unsur :

- a. Unsur-unsur objektif
 - 1) Perbuatan : turut serta
 - 2) Dalam penyerangan, dalam perkelahian
 - 3) Dimana terlibat beberapa orang
 - 4) Menimbulkan akibat : ada yang luka berat, ada yang mati.

- b. Unsur subjektif : dengan sengaja

Orang yang dipersalahkan menurut pasal 358 adalah bagi mereka yang dengan sengaja turut seta dalam penyerangan atau perkelahian itu, dan bukan bagi orang yang menyerang atau yang berkelahi, jika penyerangan atau perkelahian itu menimbulkan adanya orang luka berat dan adanya orang mati.

8. Penganiayaan dengan Hukuman Tambahan

Jenis tindak pidana ini merupakan tambahan hukuman yang diatur dalam pasal 357 KUHP yang menyatakan bahwa “pada waktu menjatuhkan hukuman terhadap kejahatan yang diterangkan dalam pasal 353 dan 355 KUHP, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak. Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 KUHP yaitu :

- a. Hak jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- b. Hak sebagai anggota bersenjata (TNI dan Polri)
- c. Hak memilih atau hak dipilih pada pemilihan menurut ketentuan undang-undang
- d. Hak menjadi penasihat atau kuasa (wali yang sah oleh negara), wali pengawas, menjadi kurator atau menjadi kurator pengawas atas orang lain daripada anaknya.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Sebagian besar para ahli hukum berpendapat bahwa hukum pidana adalah kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilarang. Berikut pendapat beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut :

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memnuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik,

¹⁶*Ibid*, hal 102

dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu. Dalam kamus “*Black’ Law Dictionary*” dinyatakan bahwa *punishment* adalah :

“*any fine, or penalty confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law*” (setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum).¹⁷

Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan atau seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan.¹⁸

Border op, menyatakan bahwa hukum pidana itu adalah hukum alam sebagai tandanya ialah pada segala zaman dan disemua Negara selalu ada suatu hukum pidana hanya yang satu yang lebih sempurna dari yang lain. Tetapi dimana pun satu hal selalu sama adalah adanya suatu hukum pidana.

Fitzgerald, *Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence* (Pidana adalah penderitaan dari yang berwenang terhadap sebuah pelanggaran)

Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa dengan sengaja diterapkan kepada sipembuat delik itu.

Algra Jassen, Pidana atau *straf* adalah alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan

Bonger, Pidana adalah mengenakan suatu penderitaan karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat.

H.L.A. Hrt, Pidana merupakan salah satu unsur yang esensial didalam hukum pidana. Pidana itu harus :

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana

¹⁷ Mahrus Ali, *op.cit*, hal184.

¹⁸ Muladi, Barda Nawawi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hal. 11.

- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.¹⁹

Berdasarkan pengertian pidana diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu

- 1) Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang
- 4) Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum. Pasal 41 ayat (2) mengatur tentang tujuan ppidanaan yaitu memulihkan keadilan sosial, memperbaiki penjahat dan mencegah dilakukannya kejahatan selanjutnya.²⁰

Pemidanaan

Setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu terbukti dimuka persidangan, yang bersangkutan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, bukan dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap kesalahannya, tetapi dimaksudkan

¹⁹ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hal 18-21

²⁰ Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 25.

untuk memberi pendidikan agar ia tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari.

Sesuai dengan pasal 10 KUHP, dikenal ada dua jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan yaitu :

a. Hukuman pokok ada empat macam, yakni :

- Hukuman mati
- Hukuman penjara
- Hukuman kurungan
- Hukuman denda

b. Hukuman tambahan ada tiga macam yaitu :

- Pencabutan beberapa hak tertentu.
- Perampasan barang yang tertentu.
- Pengumuman putusan hakim.²¹

2. Sanksi-sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dan Membawa Senjata Tajam

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Dengan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 1 UU Drt No.12 Tahun 1951, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

²¹Gatot Supramono, 1997, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, Alumni, Bandung, hal 120.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dengan melakukan tindak pidana penganiayaan dan membawa senjata tajam, maka

1. Menyatakan terdakwa: FAHRUDIN alias UDIN GELANG binalm FAUZI DJALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan dan membawa senjata tajam
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama **1 (satu) tahun.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah pisau terbuat dari besi dengan logo tulisan HLM bergagangkayu warna coklat dan befrsaring hitam, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada yang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu

orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus di dahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan tindak pidana. Tidaklah dirasakan adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.²²

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal sebutan *mens rea*. Doktrin *mensrea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy* berdasarkanasatersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actusreus*), dan ada sikap batin jahat atau *mensrea*.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana Sudarto mengemukakan pendapatnya adalah dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, perbuatan

²²Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan Ketiga, hal 155

baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²³ Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.²⁴ Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab dalam asas pertanggungjawaban hukum pidana yaitu: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*).²⁵

²³Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ke-3, Jakarta, hal 70.

²⁴*Opcit*, hal 156

²⁵Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Jakarta, hal 165.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban “ itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* .Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang jahat.Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Hal ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggung jawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daaden daderstrafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung

pada dapat dipenuhi syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.²⁶

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memidana seseorang tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada, Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Simon berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan selanjutnya dikatakannya seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila :

1. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran seseorang.

Masalah Pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis yang dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde onrechtmatige met schuld in verband staande handeling van een toerekening vatbaar person*”(suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah

²⁶ Sarbudin Panjaitan , 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi atas Perintah Jabatan*, Mitra Medan, Medan, hal 45.

disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana.²⁷

Van Hamel juga memberikan pendapat tentang kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu :

- a. Mengerti akibat /nyata dari perbuatan sendiri.
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat).
- c. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.²⁸

Ada beberapa jenis pertanggungjawaban dalam hukum pidana di Indonesia, yaitu *Stricht Liability*, *Vicarious Liability*. *Stricht Liability* dapat diartikan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana telah dirumuskan oleh undang-undang maka seseorang tersebut mtlak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. *Vicarous Liabily* dapat diartikan bahwa seorang menurut hukum mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan oleh orang.

Kemampuan bertanggungjawab melekat pada orangnya, dan tiada ada tindak pidana itu tanpa menghubungkan dengan pelaku atau pembuatnya dan dapat tidaknya pembuatnya dipidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan hal

²⁷ Muladi, Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 63.

²⁸ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 85.

yang lain dari tindak pidana secara abstrak, yakni mengenai syarat untuk dapat dipidanya pelaku harus harus terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan dalam hukum pidana, sebagaimana diketahui bahwa orang yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana hal ini jelas diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Hukum adalah sekumpulan (seperangkat) norma/kaidah/aturan, tentang apa yang boleh dilakukan (hak/kewenangan), apa yang harus dilakukan (kewajiban untuk berbuat sesuatu), dan apa yang tidak boleh dilakukan (larangan), yang dibuat dan dinyatakan berlaku secara resmi (dipositifkan) oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara (pemerintah), yang berlaku (mengikat) bagi setiap individu/orang sebagai anggota masyarakat, yang disertai dengan sanksi (hukuman) bagi yang ²⁹melanggarnya dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat pemerintah.

Kesalahan dalam hukum pidana adalah faktor utama atau penentu suatu adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam kesalahan terdapat unsur kesalahan yang mana unsur tersebut melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif yakni berkaitan dengan perbuatan dan akibat dari serta sifat hukum perbuatan dengan sipelaku adalah dilakukannya Tindak Pidana Penganiayaan Dan Membawa Senjata Tajam.

²⁹Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN PRESS, 2010, hal.7.

Adapun unsur kesalahan dalam pemahaman pidana dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

a. Kesengajaan sesuai dengan teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan ada tiga macam yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan sipelaku memang tujuannya.
- Kesengajaan dengan sadar kepastian, apabila sipelaku dan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, diketahui masuk dalam kesengajaan kepastian saja dan tidak masuk dalam pengertian kesengajaan sebagai kemungkinan. Pengertian diketahui itu maksud kedalam pengertian kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

b. Kelalaian (culpa) yang sering juga dengan tindak pidana sebagai merupakan lawan dari kesengajaan dengan rumusan tindak pidana sering juga *schuld*, yang dapat saja membingungkan karena *schuld* dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan itu sendiri. Kesalahan dapat dikatakan, jika pada diri sipembuat terdapat salah satu dari dua bentuk kelalaian dalam melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan seorang

terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak, dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penulis ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah Yang Menjadi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Dan Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2019/PN/Jkt.Utr).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.³⁰

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun penelitian hukum ini, terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini :³¹

1. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah

³⁰Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Bandung, Hal. 13

³¹Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hal, 96-119.

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu menganalisis Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2019/PN/Jkt.Utr

D. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan masalah diatas, maka sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulisan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Data Primer (*primary law material*), yaitu bahan data yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana penulis menggunakan peraturan perundang - undangan yang berkaitan yaitu. Pasal 351 ayat (1) KUHP, Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2019/PN/Jkt.Utr sampai peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan penulisan penelitian.
2. Data Sekunder yaitu bahan data yang memberikan penjelasan terhadap bahan data primer, dimana penulis menggunakan buku, jurnal hukum dan internet.
3. Data Tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan data yang memberikan penjelasan terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder, yaitu kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun jenis metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara preskriptif yaitu analisis Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2019/PN/Jkt.Utr tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Dan Membawa Senjata Tajam, dilakukan pembahasan serta penafsiran yang ada dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang akan diteliti.

